

BAB IV TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan dan menentukan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, bidang keuangan daerah;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang keuangan daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan;
 - d. penetapan kebijakan operasional keuangan daerah di Kabupaten sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja di Bidang Keuangan Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan Badan;
 - c. membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur dan bidang tugasnya;
 - d. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - e. merencanakan operasional meliputi pajak, Retribusi daerah dan dana perimbangan PBB dan BPHTB, pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan;
 - f. mengelola dan menyelenggarakan pembinaan meliputi pajak retribusi daerah dan dana perimbangan PBB dan BPHTB, pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.